

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendanaannya berasal dari pajak dan non pajak. Akan tetapi sumber pendanaan terbesar negara masih berasal dari pajak dikarenakan pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana ketentuan pungutannya diatur dalam undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Menurut Hidayat & Fitria (2018), perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang terhutang tersebut (Andhari & Sukartha, 2017). Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan melalui strategi perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan undang-undang perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan.

Agresivitas pajak adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam *grey area* (Michelle & Heitzman, 2010). Maka untuk mengurangi pembayaran pajak terhadap negara, perusahaan melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi Agresivitas pajak adalah CSR. Dimana CSR secara definisi merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan serta dapat mendorong kualitas hidup masyarakat dan bukan hanya itu saja akan tetapi CSR juga dapat meningkatkan citra baik perusahaan dimata masyarakat.

Menurut Bassiouny et al, (2018) *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu media yang digunakan oleh perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan entitasnya tetapi juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sosialnya sebagai tanda komitmen berkelanjutan dari perusahaan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR yang rendah dapat melakukan agresivitas pajak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang lebih tinggi. Dalam penelitiannya Prasista dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa CSR mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitiannya Rahayu dan Aeni, (2017), menyatakan bahwa *Corporate social responsibility (CSR)* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitiannya Pramana & Wirakusuma (2019).

Rodriguez & Arias (2016), profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya.

Dalam penelitiannya Savitri & Rahmawati (2017), menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitiannya Rahayu & Aeni (2017). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitiannya Prasista dan Setiawan (2016), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

*Inventory Intensity* perusahaan yang tinggi akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan itu. Tingginya persediaan suatu perusahaan timbul akibat adanya biaya persediaan. Biaya tersebut meliputi biaya beban, biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, serta biaya penjualan. Semua biaya–biaya diakui sebagai biaya beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan sehingga memperkecil pembayaran (Adisamartha, 2015). Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan.

*Inventory intensity* juga merupakan salah satu bagian harta khususnya persediaan yang dibandingkan dengan total aset yang perusahaan miliki. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak persediaan oleh perusahaan, maka semakin besar pula beban pemeliharaan, penyimpanan dari persediaan tersebut. Dalam penelitiannya Pasaribu dan Mulyani (2019) menyatakan bahwa *Inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitiannya

Dwiyanti dan Jati (2019). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitiannya Hidayat & Fitria (2018), menyatakan bahwa *Inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitiannya (Andhari & Sukartha, 2017).

Kuriah dan Asyik (2016), *capital intensity* merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan aset tetap (dijual) atau peningkatan jumlah aset tetap (pembelian). Menurut Imelia (2015) menyatakan perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap yang tinggi akan membayar pajak yang rendah. Karena perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari biaya depresiasi yang melekat pada aset.

Dalam penelitiannya Sitorus dan Bowo (2016), menyatakan bahwa *capital intensity* mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak, sejalan dengan penelitiannya Andhari dan Sukartha (2017). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitiannya Savitri dan Rahmawati (2017), menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitiannya Adisamartha (2015).

*Leverage* secara definisi merupakan semua utang perusahaan ke pihak lain yang belum dibayarkan atau dipenuhi, dimana utang tersebut sebagai sumber pembiayaan eksternal untuk ekspansi dan membiayai kebutuhan organisasi atau perusahaan. Menurut Kurniasih & Ratna Sari (2013) *leverage* yaitu rasio yang menunjukkan besarnya komposisi tingkat hutang yang dilakukan perusahaan dalam melakukan suatu pembiayaan.

Munculnya *leverage* apabila perusahaan membiayai aset dengan dana pinjaman yang memiliki beban bunga. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Dalam penelitiannya Fahrani et al., (2018), menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitiannya Pasaribu dan Mulyani (2019). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitiannya Rahayu dan Aeni (2017), menyatakan bahwa *laverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitiannya Andhari & Sukartha (2017).

*Market to book ratio* adalah rasio yang dapat mengukur adanya kesempatan untuk tumbuh dari perusahaan yang akan terjadi di masa depan. Hal ini dikarenakan *Market to book ratio* yang berasal dari neraca memberikan informasi tentang nilai bersih sumber daya perusahaan. Semakin tinggi *market to book ratio*, maka semakin baik pula penilaian investor terhadap nilai buku perusahaan (Wahyudi & Pawestri, 2006). Dalam penelitian Rahayu dan Aeni (2017) menyatakan bahwa *Market to book ratio* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitiannya Andhari & Sukartha (2017) Dengan judul penelitiannya “Pengaruh pengungkapan CSR, profitabilitas, *capital intensity*, *inventori intensity*, *laverage* terhadap agresivitas pajak.”, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, peneliti menambahkan *market to book ratio* sebagai variabel independen. Hal ini dikarenakan *market to book ratio* digunakan untuk melihat dan mengetahui

peluang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. *Market to book ratio* adalah salah satu faktor terjadinya agresivitas pajak, dikarenakan ketika pertumbuhan saham naik, akan di ikuti pula minat investor untuk berinvestasi, maka hal ini membuat perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Sebaliknya ketika pertumbuhan saham menurun, ini akan diikuti pula penurunan minat investor untuk berinvestasi, maka hal ini akan membuat perusahaan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak (Rahayu & Aeni, 2017). Pada penelitian Rahayu & Aeni (2017) *market to book ratio* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan judul “**Pengungkapan *corporate social responsibility*, profitabilitas, *capital dan inventory intensity*, *leverage*, dan *market to book ratio* terhadap agresivitas pajak**”.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah *Inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah *Market to book ratio* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *market to book ratio* terhadap agresivitas pajak.

#### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapaun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat menjadi bukti dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor terjadinya agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

###### a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini dalam melakukan agresvitas pajak serta untuk menjadi bahan evaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan datang.

**b. Bagi Investor**

Dengan adanya hasil penelitian ini investor dapat jadikan bahan pertimbangan pada saat melakukan investasi.